



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro – Painan Telp/Fax. (0756) 21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIRSELATAN

NOMOR : 521.3/ **30** /SK-PSP/Distanhortbun-PS/2020

T e n t a n g

TIM IDENTIFIKASI CALON PETANI CALON LOKASI (CPCL)
DAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
LINGKUP BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIRSELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pada lingkup Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan kegiatan perlu dilakukan Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) dengan segera;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point a diatas perlu ditetapkan Tim Identifikasi CPCL Dan Tim Monitoring dan Evaluasi yang dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugasnya;
- c. bahwa untuk ketertiban administrasi penetapan Tim Identifikasi CPCL sebagaimana dimaksud point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Identifikasi CPCL dan Tim Monitoring dan Evaluasi Tahun Anggaran 2020 Kegiatan- Kegiatan pada Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan yang alokasinya tersebar seluruh Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEDUA : Tim Identifikasi CPCL dan Tim Monitoring dan Evaluasi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk terlaksananya Identifikasi CPCL dan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pada Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kabupaten Pesisir Selatan dibebankan kepada Anggaran Kegiatan pada Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau/diubah sebagaimana mestinya, jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Painan.
Pada Tanggal : 08 Januari 2020

KEPALA DINAS



Ir. NUZIRWAN. N. MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala DPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PAGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 521.3/ ~~30~~ /SK-PSP/Distanhortbun-PS/2020
Tanggal : 08 Januari 2020
Tentang : Tim Identifikasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Dan Tim Monitoring Dan Evaluasi Lingkup Bidang Prasarana, Sarana Dan Penyuluhan Tahun Anggaran 2020

DAFTAR NAMA TIM CPCL DAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN TAHUN ANGGARAN 2020

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Wakil Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Ketua : Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Anggota :

1. Sonny Hakri, A.Md
2. Fadrial, SP
3. Syafrianto, SP
4. Iderwati, SP
5. M. Arsal, SP
6. Yasdi, SP
7. Foni Landasari, SP
8. Okvira Rinaldo, SE
9. Syastra Lasmana, STP
10. Vivi Handayani, SP
11. Desi Eka Putri, SP
12. Azmi Hidayat, STP
13. Munasrif, SE
14. Nofrianto, SE
15. Fanny Irma Dwi Putri
16. Elvira Nofita. S.Pt.,MP
17. Antoni Putra, SE
18. Afma Teguh Setiawan, ST
19. Radhiati Rahmi, S.Pt
20. Titik Wulandari, S.Si
21. Pusrial, ST
22. Sabri

KEPALA DINAS



Ir. NUZIRWAN. N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001